



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU
NOMOR 845/XII/2023

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA PARA KEPALA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN /
PENGGUNA BARANG LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu melimpahkan kewenangan kepada Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dengan memperhatikan Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Nomor 900/2663/BKAD/XII/2023, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Bupati Luwu Nomor 91 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melimpahkan Kewenangan Kepada Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas :
1. menyusun RKA-SKPD;
 2. menyusun DPA-SKPD;
 3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 5. melakukan pangujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 6. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 7. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 8. menandatangani SPM;
 9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 10. menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 11. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 12. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 13. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

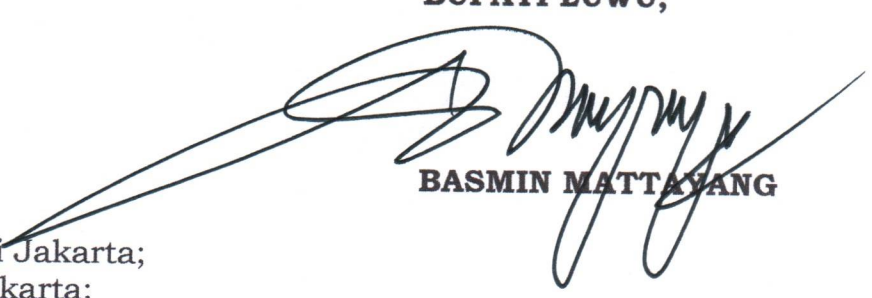
KETIGA : Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati atas pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan kepadanya melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Gubernur Sul-Sel di Makassar;
4. Kepala BPK Perwakilan VII di Makassar;
5. Ketua DPRD Kab. Luwu di Belopa;
6. Inspektur Daerah Kab. Luwu di Belopa;
7. *Pertinggal.*

PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN /
PENGGUNA BARANG LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	PEJABAT
1	2	3
1	Kepala Dinas Pendidikan	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Pendidikan
2	Kepala Dinas Kesehatan	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Kesehatan
3	Direktur RSUD Batara Guru	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada RSUD Batara Guru
4	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Badan Kesbangpol
6	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
7	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
8	Kepala Dinas Perhubungan	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Perhubungan
9	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Lingkungan Hidup
10	Kepala Dinas Pertanahan	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Pertanahan
11	Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14	Kepala Dinas Sosial	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Sosial

NO	JABATAN	PEJABAT
1	2	3
15	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan
17	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
18	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian
19	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga
20	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Satuan Polisi Pamong Praja
21	Sekretaris DPRD	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Sekretariat DPRD Kab. Luwu
22	Sekretaris Daerah	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah
23	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
24	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Badan Pendapatan Daerah
25	Inspektur Daerah	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Inspektorat Daerah
26	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
28	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Ketahanan Pangan
29	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
30	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
31	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	JABATAN	PEJABAT
1	2	3
32	Kepala Dinas Pertanian	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Pertanian
33	Kepala Dinas Kepariwasataan dan Kebudayaan	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Kepariwisataan & Kebudayaan
34	Kepala Dinas Perikanan	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Perikanan
35	Kepala Dinas Perdagangan	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Perdagangan
36	Camat Larompong Selatan	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Larompong Selatan
37	Camat Larompong	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Larompong
38	Camat Suli	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Suli
39	Camat Suli Barat	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Suli Barat
40	Camat Bajo	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Bajo
41	Camat Bajo Barat	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Bajo Barat
42	Camat Belopa	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Belopa
43	Camat Belopa Utara	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Belopa Utara
44	Camat Kamanre	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Kamanre
45	Camat Ponrang Selatan	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Ponrang Selatan
46	Camat Ponrang	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Ponrang
47	Camat Bupon	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Bupon
48	Camat Bua	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Bua
49	Camat Latimojong	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Latimojong
50	Camat Basse Sangtempe	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Basse Sangtempe

NO	JABATAN	PEJABAT
1	2	3
51	Camat Basse Sangtempe Utara	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Basse Sangtempe Utara
52	Camat Walenrang	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Walenrang
53	Camat Walenrang Timur	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Walenrang Timur
54	Camat Walenrang Barat	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Walenrang Barat
55	Camat Walenrang Utara	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Walenrang Utara
56	Camat Lamasi	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Lamasi
57	Camat Lamasi Timur	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kecamatan Lamasi Timur

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANO